GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagai cerminan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal.....September 2026;

c. bahwa untuk melaksanakn ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Ka BPKAD	KARO HUKUM

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
8. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan

Ka BPKAD	KARO HUKUM

pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lainlain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
12. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
13. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
14. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
15. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp bertambah sebesar Rp ……sehingga menjadi Rp……. dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp
2. bertambah	Rp
jumlah setelah perubahan	Rp

b. belanja Daerah:

1. Semula	Rp
2. bertambah	Rp

Ka BPKAD	KARO HUKUM

jumlah setelah perubahan Rp
surplus/(defisit) Rp()

c. Pembiayaan Daerah
1. penerimaan pembiyaan
a) semula Rp
b) bertambah Rp
jumlah setelah perubahan Rp

2. pengeluaran pembiyaan
a) semula Rp
b) berkurang Rp()
jumlah setelah perubahan Rp0,00

jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan NIHIL

Pasal 3

APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:
1. semula Rp
2. bertambah Rp
jumlah setelah perubahan Rp

b. Pendapatan Transfer:
1. semula Rp
2. berkurang Rp()
jumlah setelah perubahan Rp

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :
1. semula Rp
2. bertambah Rp
jumlah setelah perubahan Rp

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:
a. Pajak Daerah:
1. semula Rp
2. berkurang Rp()
jumlah setelah perubahan Rp

b. Retribusi:

Ka BPKAD	KARO HUKUM

1. semula Rp
2. bertambah Rp
jumlah setelah perubahan Rp

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:
1. semula Rp
2. berkurang Rp()
jumlah setelah perubahan Rp

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:
1. semula Rp
2. bertambah Rp
jumlah setelah perubahan Rp

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat:
1. Semula Rp
2. Berkurang Rp()
Jumlah Setelah Perubahan Rp

b. transfer antar Daerah NIHIL

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c bersumber dari:

a. pendapatan hibah:
1. Semula Rp
2. Bertambah Rp
jumlah setelah perubahan Rp

b. dana darurat NIHIL

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

Semula Rp
Bertambah Rp.
jumlah setelah perubahan Rp.

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi:

Ka BPKAD	KARO HUKUM

1. Semula Rp
2. Berkurang Rp()

jumlah setelah perubahan Rp

b. Belanja Modal:

1. Semula Rp
2. Bertambah Rp

jumlah setelah perubahan Rp

c. Belanja Tidak Terduga:

1. Semula Rp
2. Bertambah Rp

jumlah setelah perubahan Rp

d. Belanja Transfer:

1. Semula Rp
2. Berkurang Rp()

jumlah setelah perubahan Rp

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai:
   1. Semula Rp
   2. Berkurang Rp()

   jumlah setelah perubahan Rp

b. belanja barang dan jasa:
   1. Semula Rp
   2. Bertambah Rp

   jumlah setelah perubahan Rp

c. belanja bunga NIHIL

d. belanja subsidi:
   1. Semula Rp
   2. Bertambah Rp

   jumlah setelah perubahan Rp

e. belanja hibah:
   1. Semula Rp
   2. Berkurang Rp()

   jumlah setelah perubahan Rp

Ka BPKAD	KARO HUKUM

f. belanja bantuan sosial:
   1. Semula Rp
   2. Bertambah Rp
   jumlah setelah perubahan Rp

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri dari atas:

a. Belanja Modal tanah:
   1. Semula Rp
   2. Bertambah Rp
   jumlah setelah perubahan Rp

b. Belanja Modal peralatan dan mesin:
   1. Semula Rp
   2. Berkurang Rp()
   jumlah setelah perubahan Rp

c. Belanja Modal gedung dan bangunan:
   1. Semula Rp
   2. Berkurang Rp()
   jumlah setelah perubahan Rp

d. Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi:
   1. Semula Rp
   2. Bertambah Rp
   jumlah setelah perubahan Rp

e. Belanja Modal aset tetap lainnya:
   1. Semula Rp
   2. berkurang Rp
   jumlah setelah perubahan Rp

f. Belanja Modal aset lainnya:
   1. semula Rp
   2. berkurang Rp()
   jumlah setelah perubahan Rp

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terdiri dari atas:

a. semula Rp
b. bertambah Rp
   jumlah setelah perubahan Rp

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d terdiri dari ata:

a. belanja bagi hasil:

Ka BPKAD	KARO HUKUM

1. semula Rp
2. bertambah Rp

jumlah setelah perubahan Rp

b. belanja bantuan keuangan:
1. semula Rp
2. berkurang Rp()

jumlah setelah perubahan Rp

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan:
1. semula Rp
2. bertambah Rp

jumlah setelah perubahan Rp

b. pengeluaran Pembiayaan:
1. semula Rp
2. berkurang Rp()

jumlah setelah perubahan Rp0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri terdiri atas:
a. SiLPA tahun Sebelumnya:
1. Semula Rp
2. Bertambah Rp

jumlah setelah perubahan Rp

b. pencairan dana cadangan NIHIL
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan NIHIL
d. penerimaan pinjaman Daerah NIHIL
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah NIHIL
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan NIHIL

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Ka BPKAD	KARO HUKUM

7 huruf b, terdiri atas:

a.	penyertaan modal Daerah:		
	1. semula	Rp	
	2. berkurang	Rp()	
	jumlah setelah perubahan		Rp0,00
b.	pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		NIHIL
c.	pemberian pinjaman Daerah		NIHIL
d.	pengeluaran pembiayaan lainnya seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		NIHIL

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 10

Ka BPKAD	KARO HUKUM

Ketentuan mengenai uraian Perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	:	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	:	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	:	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d.	Lampiran IV	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.	Lampiran V	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	:	Sinkronisasi Program pada RPD dengan Perubahan APBD;
h.	Lampiran VIII	:	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.	Lampiran IX	:	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.	Lampiran X	:	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Piutang Daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.	Lampiran XIII a	:	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Ka BPKAD	KARO HUKUM

Daerah;

n. Lampiran XIII b : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

o. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);

p. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;dan

q. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahuan anggaran 2026 diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH:

Ka BPKAD	KARO HUKUM